



PUTUSAN

NOMOR 812/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Fathur Rohman Bin Mughtarifin (alm);
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nyangkring, Rt.002 Rw.004, Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten

Pasuruan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama Lengkap : Andhi Subakti Bin Watimu;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/7 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kuti, Rt.004 Rw.002, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten

Pasuruan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa III

Nama Lengkap : Muhammad Mahsun Arista Bin Kholil;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/8 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngembe, Rt.007 Rw.002, Desa Ngembe, Kecamatan Beji, Kabupaten

Pasuruan;

Halaman 1 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;
Terdakwa IV
Nama : Ali Usman Bin Fatkur Rohman;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/5 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ambengan Batu 5/3, Rt.006 Rw.004,
Kelurahan Tambaksari, Kecamatan

Tambaksari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMK;
Terdakwa V
Nama : M. Suyuti Bin Supai'I (alm);
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/4 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Clumprit, Rt.002 Rw.011, Desa Seban, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa VI
Nama : Adi Agus Wicahyono Bin Armadi;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/17 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jaraan, Rt.001 Rw.002, Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV ditangkap oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resor Pasuruan Sektor Pandaan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 1 Februari 2023 Nomor: SP-KAP/01/II/2023/Reskrim sampai dengan Nomor: SP-KAP/04/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;

Halaman 2 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV telah ditahan dengan surat penetapan / perintah penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 689/PEN.PID/2023/PT SBY sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 689/PEN.PID/2023/PT SBY. sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa V ditangkap oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resor Pasuruan Sektor Pandaan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 8 Februari 2023 Nomor: SP-KAP/05/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa V telah ditahan dengan surat penetapan / perintah penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Halaman 3 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 689/PEN.PID/2023/PT SBY sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Surabaya Nomor 689/PEN.PID/2023/PT SBY. sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa VI ditangkap oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resor Pasuruan Sektor Pandaan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 Februari 2023 Nomor: SP-KAP/06/II/2023/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa VI telah ditahan dengan surat penetapan / perintah penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 689/PEN.PID/2023/PT SBY sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 689/PEN.PID/2023/PT SBY. sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Halaman 4 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa I Fathur Rohman Bin Mughtarifin (alm) selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II Andhi Subakti Bin Watimu selanjutnya disebut Terdakwa II, Terdakwa III Muhammad Mahsun Arista Bin Kholil selanjutnya

disebut Terdakwa III, Terdakwa IV Ali Usman Bin Fatkur Rohman selanjutnya disebut Terdakwa IV, Terdakwa V M. Suyuti Bin Supai'I (alm) selanjutnya disebut Terdakwa V, Terdakwa VI Adi Agus Wicahyono Bin Armayadi selanjutnya disebut Terdakwa VI, dan saudara Irwan (dpo) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 21.10 Wib bertempat di Dalam Pabrik CS2 Pola Sehat, Dusun Keceling, Rt. 001 Rw. 006, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula Terdakwa I, yang masuk kerja shif malam di Pabrik CS2 Pola Sehat kemudian pada saat berada di dalam Pabrik lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menurunkan Kabel yang sebelumnya

Halaman 5 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY



berada diatas Atap Gedung, kemudian Terdakwa I turun ke bawah tidak lama kemudian Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan saudara Irwan (dpo) melintas ditempat tersebut, seketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa VI dan saudara Irwan (dpo) bergantian memotong kabel menjadi beberapa bagian menggunakan Tang Potong, Gerinda Besi

kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan saudara Irwan (dpo) mengeluarkan Kabel dengan cara melemparkannya sampai melewati tembok sebelah kiri Pabrik hingga keluar area Pabrik, kemudian Kabel yang sudah terpotong-potong tadi dimuat menggunakan 1 (satu) mobil pickup warna hitam setelah dibawa keluar kabel tersebut lalu Terdakwa VI menjual kepada saudara Arif (dpo) dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Irwan (dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan para Terdakwa Pabrik CS2 Pola Sehat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa I Fathur Rohman Bin Mughtarifin (alm) selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa II Andhi Subakti Bin Watimu selanjutnya disebut Terdakwa II, Terdakwa III Muhammad Mahsun Arista Bin Kholil selanjutnya disebut Terdakwa III, Terdakwa IV Ali Usman Bin Fatkur Rohman selanjutnya disebut Terdakwa IV, Terdakwa V M. Suyuti Bin Supai'l (alm) selanjutnya disebut Terdakwa V, Terdakwa VI Adi Agus Wicahyono Bin Armayadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Terdakwa VI, dan saudara Irwan (dpo) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 21.10 Wib bertempat di Dalam Pabrik CS2 Pola Sehat, Dusun Keceling, Rt. 001 Rw. 006, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang masih termasuk

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula Terdakwa I, yang masuk kerja shif malam di Pabrik CS2 Pola Sehat kemudian pada saat berada di dalam Pabrik lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menurunkan Kabel yang sebelumnya berada diatas Atap Gedung, kemudian Terdakwa I turun ke bawah tidak lama kemudian Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan saudara Irwan (dpo) melintas ditempat tersebut, seketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, Terdakwa VI dan saudara Irwan (dpo) bergantian memotong kabel menjadi beberapa bagian menggunakan Tang Potong, Gerinda Besi kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan saudara Irwan (dpo) mengeluarkan Kabel dengan cara melemparkarkan sampai melewati tembok sebelah kiri Pabrik hingga keluar area Pabrik, kemudian Kabel yang sudah terpotong-potong tadi dimuat menggunakan 1 (satu) mobil pickup warna hitam setelah dibawa keluar kabel tersebut lalu Terdakwa VI menjual kepada saudara Arif (dpo) dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan

Halaman 7 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), Irwan (dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan para Terdakwa Pabrik CS2 Pola Sehat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Juli 2023 Nomor 812/PID/2023/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Juli 2023 Nomor 812/PID/2023/PT SBY. Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil Nomor 124/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 22 Juni 2023;
- Berkas perkara pidana Nomor 812/PID/2023/PT SBY. Jo. Nomor 124/Pid.B/2023/PN Bil, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2023 Nomor 124/Pid.B/2023/PN Bil;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 15 Juni 2023 NO.REG.PERKARA.PDM-053/M.4.51/Eoh.2/3/2023, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fathur Rohman Bin Mughtarifin (alm), Terdakwa II Andhi Subakti Bin Watimu, Terdakwa III Muhammad Mahsun Arista Bin Kholil, Terdakwa IV Ali Usman Bin Fatkur Rohman, Terdakwa V M. Suyuti Bin Supai'l (alm), Terdakwa VI Adi Agus Wicahyono Bin Armayadi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal Fathur Rohman Bin Mughtarifin (alm), Terdakwa II Andhi Subakti Bin Watimu, Terdakwa III

Halaman 8 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mahsun Arista Bin Kholil, Terdakwa IV Ali Usman Bin Fatkur Rohman, Terdakwa V M. Suyuti Bin Supai'l (alm), Terdakwa VI Adi Agus Wicahyono Bin Armayadi berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :
 - 15 (lima belas) potong kabel listrik NYY 1x400 dengan panjang 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) potong kabel listrik NYY 1x400 dengan panjang 1 (satu) meter
Dikembalikan kepada Pabrik CS2 Pola Sehat melalui saksi Destrianus Tuwondila;
 - 1 (satu) buah gerinda potong merk makita warna hijau
 - 1 (satu) buah tang potong warna hitam kombinasi kuning
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2023 Nomor 124/Pid.B/2023/PN Bil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fathur Rohman Bin Mughtarifin (alm), Terdakwa II Andhi Subakti Bin Watimu, Terdakwa III Muhammad Mahsun Arista Bin Kholil, Terdakwa IV Ali Usman Bin Fatkur Rohman, Terdakwa V M. Suyuti Bin Supai'l (alm), Terdakwa VI Adi Agus Wicahyono Bin Armayadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" Sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Fathur Rohman Bin Mughtarifin (alm), Terdakwa II Andhi Subakti Bin Watimu, Terdakwa III Muhammad Mahsun Arista Bin Kholil, Terdakwa IV Ali Usman Bin Fatkur Rohman, Terdakwa V M. Suyuti Bin Supai'l (alm), Terdakwa VI Adi Agus

Halaman 9 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY



Wicahyono Bin Armayadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya masing-masing dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) potong kabel listrik NYY 1x400 dengan panjang 5 (lima) meter.
 - 1 (satu) potong kabel listrik NYY 1x400 dengan panjang 1 (satu) meter
Dikembalikan kepada Pabrik CS2 Pola Sehat melalui saksi Destrianus Tuwondila.
 - 1 (satu) buah gerinda potong merk makita warna hijau;
 - 1 (satu) buah tang potong warna hitam kombinasi kuning
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta.Pid.B/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 124/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 22 Juni 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca, relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil bahwa tanggal 4 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2023 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Juni 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

5. Menyatakan Terdakwa I Fathur Rohman Bin Mughtarifin (alm), Terdakwa II Andhi Subakti Bin Watimu, Terdakwa III Muhammad Mahsun Arista Bin Kholil, Terdakwa IV Ali Usman Bin Fatkur Rohman, Terdakwa V M. Suyuti Bin Supai'l (alm), Terdakwa VI Adi Agus Wicahyono Bin Armayadi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dalam dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal Fathur Rohman Bin Mughtarifin (alm), Terdakwa II Andhi Subakti Bin Watimu, Terdakwa III Muhammad Mahsun Arista Bin Kholil, Terdakwa IV Ali Usman Bin Fatkur Rohman, Terdakwa V M. Suyuti Bin Supai'l (alm), Terdakwa VI Adi Agus Wicahyono Bin Armayadi berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti :
 - 15 (lima belas) potong kabel listrik NYY 1x400 dengan panjang 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) potong kabel listrik NYY 1x400 dengan panjang 1 (satu) meter
Dikembalikan kepada Pabrik CS2 Pola Sehat melalui saksi Destrianus Tuwondila;
 - 1 (satu) buah gerinda potong merk makita warna hijau

Halaman 11 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang potong warna hitam kombinasi kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2023 Nomor 124/Pid.B/2023/PN Bil, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2023 Nomor 124/Pid.B/2023/PN Bil dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dialami Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1), Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 12 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Juni 2023 Nomor 124/Pid.B/2023/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh kami **Ganjar Susilo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** dan **Rr. Suryowati, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS MAJELIS,

TTD

TTD

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY



TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 812/PID/2023/PT SBY